

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2028**

Nomor : 116/HK.02.00/K.JT-27/06/2025

Nomor : 3.354/KK.V.23/1/HM.σ/06/2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2028**

Nomor : 116/HK.02.00/K.JT-27/06/2025

Nomor : 3.354/KK.11.23/1/HM.01/06/2025

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Jalan Jendral Sudirman Nomor 121 Kauman, Kowangan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56218, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RONI NEFRIYADI, S.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 28, Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **H. FATCHUR ROCHMAN, M.Pd.I,** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 121 Kauman, Kowangan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56218, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Agama Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf, c dan huruf d, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Politik dan Demokrasi serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2028 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kegiatan yang sinergis dan saling menguntungkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan prinsip kesetaraan dalam keadilan, keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalitas;
2. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya melakukan kerja sama yang saling menguntungkan;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

3. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan kerja sama dalam bidang Pendidikan Politik Dan Demokrasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama; dan
 - b. Mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2028.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kolaborasi program pengawasan pemilu partisipatif;
2. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang dikemudian hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerja sama;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Program pengawasan pemilu partisipatif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:

1. Pendidikan Pengawas Partisipatif;
2. Sosialisasi sistem pemilu di Indonesia;
3. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula;
4. Sosialisasi tugas dan kewenangan Bawaslu;
5. Sosialisasi hak dan kewajiban pemilih.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** serta ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

1. Pemantauan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada saat kegiatan berlangsung;
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
TINDAK LANJUT
Pasal 8

Tindak lanjut dalam Nota Kesepahaman bersama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama (PKS) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

BAB VIII
ADDENDUM
Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KORESPONDENSI
Pasal 10

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis dalam bentuk resmi dan disampaikan dengan alamat:

1. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 28, Batan, Temanggung I, Kecamatan
Temanggung,
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56212

Telp : 0293 4961337

Email : set.temanggung@bawaslu.go.id

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

2. PIHAK KEDUA

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 121 Kauman, Kowangan, Kecamatan
Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56218

Telp. : 0293 491105

Email : kabtemanggung@kemenag.go.id

BAB X PENUTUP Pasal 11

1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**;
2. Demikian Naskah Nota Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya;

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung
Ketua



Roni Nefriyadi, S.Pd.

PIHAK KEDUA

Kementerian Agama Kabupaten
Temanggung
Kepala,



H. Fatchur Rochman, M.Pd.I.